

**PEMBERIAN *DUIT* ASAP SEBAGAI ADAT PERNIKAHAN DALAM
UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DESA TAMBANGAN KELEKAR KECAMATAN GELUMBANG
KABUPATEN MUARA ENIM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

Muzakki Mursyad Adib, S.H.

NIM. 20203011071

PEMBIMBING

Dr. Mansur, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

Masyarakat Sumatera Selatan pada zaman kesultanan terdapat peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku bagi masyarakat *uluan* (Pedalaman) dalam berkehidupan, salah satunya pada prosesi pernikahan. Dijelaskan bahwa pada pasal 4 Undang-Undang Simbur Cahaya bahwa pihak laki-laki harus membayarkan uang istilah belanja dapur atau belanja kawin, yang diperuntukan ke pihak keluarga perempuan. Salah satu wilayah yang masih menjalankan adat tersebut ialah Desa Tambangan Kelekar, bahwa bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Desa Tambangan Kelakar, haruslah memenuhi pembayaran diluar mahar dalam bentuk uang yang dikenal pada masyarakat sekarang dengan sebutan duit asap. Penelitian ini akan melihat mengapa duit asap terus eksis dalam masyarakat, serta mempunyai makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya dengan dilihat melalui perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor lapangan mengenai adat duit asap. Pengumpulan data menggunakan bahan empiris yaitu data yang diambil dari lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas mengenai eksistensi dan tujuan syariat dalam adat pemberian duit asap di Desa Tambangan Kelekar.

Hasil dari penelitian ini pemberian duit asap masih eksis dalam masyarakat yakni, pertama menyatakan bahwa peraturan tersebut salah satu peraturan yang masih bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Kedua, bahwa pemberian duit asap mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni nilai sosial dan nilai etika. Pemberian duit asap masuk dalam kategori *al-'urf as-ṣahih* dikarenakan yang telah dilakukan turun temurun, dan adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dengan penetapannya dilakukan secara musyawarah, dan tidak ada paksaan diantara keduanya, serta di perkuat oleh metode istihsan yang merupakan sesuatu kegiatan yang dianggap baik dalam masyarakat. Dalam segi keabsahannya, adat ini masuk dalam kategori *al-'urf al-khāṣ*, dikarenakan dilakukan oleh masyarakat atau daerah tertentu (Lokalitas). Dalam segi maqasid syariah bahwa tujuan dari pemberian duit asap ini bahwa nilai syariah dalam pemberian duit asap ini ialah masuk dalam *Hifz an-nafs* dan *Hifz al-māl*.

Kata Kunci :Simbur Cahaya, Duit Asap, Hukum Islam

Abstract

The people of South Sumatra during the sultanate era had laws and regulations that once applied to the *uluan* (Inland) community in life, one of which was in the wedding procession. It is explained that in article 4 of the Simbur Cahaya Law, the male party must pay the money for kitchen expenditure or marriage expenditure, which is intended for the female family. One area that still carries out this custom is Tambangan Kelekar Village, that for men who want to marry women from the Tambangan Kelekar Village, they must fulfill the payment outside the dowry in the form of money known to the community today as *duit asap*. This study will look at why *duit asap* continues to exist in society, and has meaning and purpose contained in it by looking at it from the perspective of Islamic law.

This research is *afield research* and is descriptive-analytical in nature, namely by collecting data based on field factors regarding the custom of smoked money. Collecting data using empirical materials, namely data taken from the field by conducting interviews, observations, and documentation. Then it is analyzed qualitatively, namely describing, presenting, or explaining in depth all the problems formulated in the main problem in a firm and clear manner regarding the existence and purpose of the Shari'a in the custom of giving *duit asap* in the Tambangan Kelekar Village.

The results of this study that the provision of *duit asap* still exists in the community, namely, firstly stating that the regulation is one of the regulations that can still be accepted by the community today. Second, that the giving of *duit asap* has values contained in it, namely social values and ethical values. The giving of *duit asap* is included in the category of *al-'urf as-ṣaḥih* because it has been carried out for generations, and the benefits contained therein, with the stipulation carried out by deliberation, and there is no coercion between the two, and strengthened by the *istihsan* method which is something activities that are considered good in society. In terms of its validity, this custom is included in the category of *al-'urf al-khāṣ*, because it is carried out by a particular community or area (Locality). In terms of *maqasid sharia*, the purpose of giving this *duit asap* is that the sharia value in giving this *duit asap* is included in *Ḥifẓ an-nafs* and *Ḥifẓ al-māl*.

Keywords: Simbur Cahaya, Duit Asap, Islamic Law

الملخص

كان شعب سومطرة الجنوبية خلال عهد السلطنة، هناك قوانين ولوائح كانت تنطبق ذات يوم على مجتمع أولوان (الداخلي) في الحياة، وكان أحدها في موكب الزفاف. ويوضح أن المادة 4 من قانون سيمبور كاهايا تنص على أنه يجب على الطرف الذكر أن يدفع أموالا مقابل مصطلح التسوق في المطبخ أو تسوق الزواج، المخصص للأسرة الأثوية. واحدة من المناطق التي لا تزال تدير هذه العادة هي قرية تامبانغان كيليكار، أنه بالنسبة للرجال الذين يرغبون في الزواج من امرأة تأتي من قرية تامبانغان كيليكار، يجب عليهم الوفاء بالمدفوعات خارج المهر في شكل أموال معروفة للمجتمع اليوم باسم أموال الدخان. سيرى هذا البحث سبب استمرار وجود الدويت في أسرع وقت ممكن في المجتمع، وله معنى وغرض وارد فيه من خلال النظر إليه من خلال منظور الشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث ميداني ووصفي-تحليلي، أي من خلال جمع البيانات بناء على العوامل الميدانية المتعلقة بعرف أموال الدخان. يستخدم جمع البيانات مواد تجريبية، أي البيانات المأخوذة من الميدان عن طريق إجراء المقابلات والملاحظات والتوثيق. ثم يتم تحليلها نوعيا، أي وصف أو عرض أو شرح متعمق لجميع المشاكل التي صيغت في الموضوع بشكل حازم وواضح فيما يتعلق بوجود الشريعة والغرض منها في عادة إعطاء أموال الدخان في قرية تامبانغان كيليكار.

نتائج هذه الدراسة هي أن توفير أموال الدخان لا يزال موجودا في المجتمع، أي، أولا، الإشارة إلى أن التنظيم هو أحد اللوائح التي لا يزال من الممكن قبولها من قبل المجتمع اليوم. ثانيا: أن توفير أموال الدخان له قيم واردة فيه، وهي القيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية. يندرج توفير أموال الدخان في فئة العرف الصحيح بسبب ما تم القيام به منذ أجيال، وما تضمنه من فائدة، مع تحديده الذي يتم عن طريق التداول، ولا يوجد إكراه بينهما، ويعززه أسلوب الاستحسان الذي يعتبر جيدا في المجتمع. من حيث الصلاحية، تندرج هذه العادة في فئة العرف الخنث، لأنها تتم من قبل مجتمع أو منطقة معينة (محلة). من حيث المقاصد الشرعية، فإن الغرض من إعطاء أموال الدخان هو أن قيمة الشريعة في إعطاء أموال الدخان مدرجة في حفظ نفس. وحافظ المال

الكلمات المفتاحية: سمير جهاي، دخان المال، الشريعة الإسلامية

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muzakki Mursyad Adib, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Muzakki Mursyad Adib, S.H.
Nim : 2020311071
Judul : Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

11 Muharram 1444 H

Pembimbing


Dr. Mansur, M.Ag.

NIP. 19750630200604 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1606/Un.02/DS/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERIAN DUIT ASAP SEBAGAI ADAT PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA TAMBANGAN KELEKAR KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUZAKKI MURSYAD ADIB, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011071
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 634e40e020599




Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 634e31af6ca49



Penguji III
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6357d94574e7d



Yogyakarta, 04 Oktober 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6356d06e990de6

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzakki Mursyad Adib, S.H
Nim : 20203011071
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2022
13 Muharram 1444H
Saya yang menyatakan,



Muzakki M.
Muzakki Mursyad Adib, S.H
NIM. 20203011071

MOTTO

**JANGAN PERNAH MENGELUH APA YANG MENJADI
PILIHANMU SENDIRI**
(Muzakki Mursyad Adib)

**PAKSA DIRIMU BANGKIT, KARENA ALLAH SWT AKAN
MEMBANTUMU**
(Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring
salam teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan
untuk:

Bapak tersayang Taftazani, S.pd., M.M dan mamak tersayang Zaitun
Natin S.Pd.I, serta ayuk tercinta Marissa Farhana S.H.I, kak Hengky
Juliansyah S.H., M.H, kak Mursal Afiff S.E, ayuk drg, Dwi Woro
Pancarwati, serta adiku tersayang Mardhilla Farhana yang sangat aku
sayangi tanpa kehadiran dan pertolongan mereka yang diutus Allah
SWT mustahil semuanya tercapai.

Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan

Almamaterku
Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi
Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa'	Š	eš(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	Ĥ	ħa(dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	žet(dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	eṣ(dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭ	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	ẓet(dengan titik di bawah)
ع	„ain	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنةً لمذا هب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----◌----	fathah	Ditulis	A
2.	----◌̣----	kasrah	Ditulis	I
3.	----◌̣̣----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنوانى	Ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده

ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Atas rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “Pemberian *Duit Asap* Sebagai Adat Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrari Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag.,M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus,S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits,S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik;

5. Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Taftazani S.Pd., MM. dan Mamak Zaitun Natin S.Pd.I, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Teruntuk Ayuk tercinta Marissa Farhana S.H.I dan Kak Hengky Juliansyah S.H., M.H, yang selalu memberikan motivasi, berupa dukungan formil dan materil, dan terus memberikan semangat kepada saya demi ketika melakukan revisi sehingga terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teruntuk Kakak tersayang Mursal Afiff S.E, dan Ayuk drg, Dwi Woro Pancarwati, terimakasih terus memberikan semangat berupa dukungan materil dan formil, dan selalu memberikan masukan dan nasehat ketika awal berkuliah hingga menyelesaikan tulisan ini dengan baik;
10. Teruntuk Adik ku yang paling cantik Mardhilla Farhana, teruslah bersemangat dan terus rajin kuliah, supaya bisa lulus dengan tepat waktu, dan terus melanjutkan studi, sehingga bisa melebihi pencapaian kakakmu;
11. Teruntuk someone spesial, terimakasih terus mengingatkan tanpa henti mengenai tesis ini, semoga tidak bosan untuk mendampingi sampai

kapanpun, dan terus menjadi suport sistem dalam semua kegiatan yang aku jalani;

12. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin*.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Muzakki Mursyad Adib, S.H
Nim. 20203011071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Teknik Pengumpulan Data	23
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: TRADISI PERNIKAHAN DI INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA.....	26
A. Tradisi dalam Pernikahan Adat di Indonesia	26
1. Pengertian Tradisi	26
2. Pengertian Adat Istiadat	28
3. Perkawinan dalam Hukum Adat	29
a. Tradisi Uang Panai	31
b. Tradisi Bajapuik	33
c. Tradisi Sinamot	35
B. Undang-undang Simbur Cahaya	38
1. Sejarah Undang-Undang Simbur Cahaya	38

2. Aturan Pasal Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya	43
BAB III: DUIT ASAP SEBAGAI ADAT PERNIKAHAN DI DESA TAMBANGAN KELEKAR	52
A. Gambaran Umum Desa Tambangan Kelekar	52
1. Sejarah Desa Tambangan Kelekar	52
2. Wilayah Geografis Penduduk Desa Tambangan Kelekar	53
3. Struktur Kepemimpinan Desa Tambangan Kelekar	59
B. Undang-undang Simbur Cahaya di Desa Tambangan Kelekar.....	61
1. Sejarah Undang-Undang Simbur Cahaya di Desa Tambangan Kelekar	61
2. Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan di Desa Tambangan Kelekar	65
BAB IV: ANALISIS TERHADAP TRADISI DUIT ASAP DI DESA TAMBANGAN KELEKAR	78
A. Eksistensi Penerapan Duit Asap di Desa Tambangan Kelekar.....	78
B. Tradisi Duit Asap di Desa Tambangan Kelekar Perspektif <i>'Urf</i> dan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	88
BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

3.1 Pasal 4 Simbur Cahaya Versi Arab Melayu.....	41
3.2 Pasal Simbur Cahaya Versi Tulis Tangan.....	42
3.3 Aturan Bab Simbur Cahaya	44
3.4 Denah Desa Tambangan Kelekar	55
3.5 Struktur Kepemimpinan Desa Tambangan Kelekar.....	59

DAFTAR TABEL

1.1 Wilayah Desa Tambangan Kelekar.....	55
1.2 Jumlah Penduduk Masyarakat.....	56
1.3 Penduduk Berdasarkan Usia	57
1.4 Mata Pencaharian Masyarakat	58
1.5 Hasil Pemilihan Suara Pilkades 2019.....	60
1.6 Data Informan	66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam sah apabila terpenuhnya rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, dua orang saksi, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ijab dan qabul.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang dalam Pasal 2 ayat 1 pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan keparcayaan masing-masing.² Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wal al-rahmah*⁴, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*,(Yogyakarta:ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm,32.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 1

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Islam mendorong manusia untuk hidup berkeluarga dan hidup dalam naungan keluarga. Karena keluarga adalah gambar kecil sebuah kehidupan bermasyarakat.⁵ Dalam pernikahan biasanya terlebih dahulu seorang laki-laki hendaknya meminang calon istrinya dengan mempertegas keinginan untuk menikahinya. Dalam pelaksanaan pernikahan khususnya di Indonesia memiliki banyak persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam adat-adat pernikahan seperti halnya adat *ngantat rete*⁶, *uang panai*⁷, *priyayi*⁸. Adat tersebut ialah sebuah persembahan atau alur untuk melaksanakan pernikahan. Hukum adat mempunyai makna bahwa hukum adat akan terbentuknya kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan antar masyarakat.⁹

Menurut Hazairin yang dikutip dari buku karangan Soerjono Soekanto dan Soleman, bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Jawa, marga Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam) , (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 23.

⁶ *Ngantat rete* adalah tradisi pernikahan yang terjadi di Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang merupakan proses pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya ditetapkan oleh pihak perempuan, guna untuk melaksanakan rangkaian pernikahan. *Ngantat* yang artinya mengantarkan dan *rete* adalah harta. Jadi kesimpulannya *ngantat rete* ialah menghantarkan harta kepada calon pihak perempuan.

⁷ *Uang panai* adalah tradisi yang berada di suku bugis. Yakni pemberian harta yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan ketika berkeinginan meminang. *Uang panai* adalah tradisi yang wajib dijalankan sebelum kedua belah pihak calon pengantin melanjutkan pembicaraan mengenai pernikahan.

⁸ *Priyayi* adalah adat pernikahan yang terjadi di Desa Ngembal, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. *Priyayi* merupakan adat jawa yang dilaksanakan ketika pernikahan yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat.

⁹ Dominus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 95.

kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.¹⁰

Landasan hukum adat atau kebiasaan masyarakat dalam syariat Islam dinamakan *urf*, yakni suatu perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh manusia. *Urf* terbagi menjadi dua, yakni *urf shahih* dan *urf fasid*.¹¹ Dalam konteks budaya Islam memandang bahwa tradisi atau adat yang terlaksana di masyarakat adalah hal yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu sangat jarang adat yang telah dilakukan turun temurun ditinggalkan masyarakat. Jika ditemukan masyarakat telah meninggalkan adat yang telah silakukan turun temurun maka telah dianggap mengalami pergeseran nilai-nilai kebudayaan.

Berbicara tentang adat ataupun budaya pernikahan, marga Sumatera Selatan adalah rumpun budaya yang memiliki keberagaman suku, dan suku yang ada di wilayah Sumatera Selatan memiliki berbagai macam adat istiadat yang berlaku, terkhususnya adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan. Seperti adat *lempar selendang*¹², *Ngusong barang*¹³, dan *pintean*¹⁴. Istilah

¹⁰ Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 108.

¹¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm.

¹² *Lempar selendang* adalah adat bujang gadis yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komerin Ilir. Yakni menjadi salah satu cara pertemuan bujang dengan gadis yang merupakan teman kedua calon mempelai. Nantinya bujang dan gadis ini akan ditempatkan pada satu lokasi secara berhadapan. Kemudian, mereka akan saling berpantun sembari menjalankan selendang dari satu orang ke orang lainnya sembari diiringi musik. Ketika lantunan musik berhenti, maka selendang yang diidarkan tersebut juga berhenti, dan bagi yang memegang selendang saat musik berhenti itu maka akan mendapatkan semacam hukuman. Sepeti menari berpasangan, merayu lawan jenis, berpantun, dan lain sebagainya. Biasanya bagi yang bertemu pandang dan saling jatuh cinta saat tradisi Ningkuk, bisa terus berlanjut, jika merasa saling cocok kemudian menjalin asmara.

¹³ *Ngusong Barang* ialah adat istiadat pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Ogan Komerin Ilir, yakni adalah pemberian harta benda kepada anak perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. *Ngusong barang* adalah harta bawaan yang diberikan orang tua

“hukum adat” semula adalah hal yang asing bagi rakyat Indonesia. Sebab masyarakat dahulu yang hidup di zaman kerajaan tidak ada yang mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintahan kolonial Belanda mulai memakai istilah “hukum adat” secara resmi didalam perundang-undangnya. Proses terjadinya hukum adat ialah hukum yang ditaati dan di pelihara oleh keputusan-keputusan suatu wilayah terutama keputusan kepala wilayah tertentu yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum serta mengadili suatu sengketa yang ada di wilayah tersebut.¹⁵

Seperti halnya adat pernikahan yang ada di Desa Tambangan Kelekar Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim bahwa setiap laki-laki yang ingin menikahi perempuan pada daerah tersebut untuk memenuhi pembayaran di luar mahar salah satunya ialah *duit asap*. Semula tradisi duit asap dikenal dengan istilah belanja dapur, selain pemberian duit asap, hal yang serupa bahwa pihak laki-laki wajib membawa “*isi pasar*”¹⁶ dalam proses pernikahan di Desa Tambangan. Pemberian duit asap bertujuan untuk mempermudah pihak perempuan menyiapkan apa yang diperlukan pada acara pernikahan.

perempuan untuk anak perempuan berupa harta dan perbotan rumah tangga guna modal awal untuk menjalani kehidupan.

¹⁴ *Pintean* adalah sebuah permintaan yang dipintakan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki sebagai pemberian harta untuk melaksanakan pernikahan. Adat *pintean* ini berasal dari Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku. Terkhususnya masyarakat yang memiliki suku Rambang.

¹⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 4-5

¹⁶ *Isi pasar* ialah seserahan yang di bawa oleh mempelai laki-laki diperuntukan kepada keluarga mempelai wanita, isi pasar diartikan bahwa pihak laki-laki membawakan bahan-bahan pokok mentah, seperti gula, garam, kopi, beras, dll.

Penyebutan duit asap sendiri ialah sebutan pada masyarakat sekarang.¹⁷ Duit asap sendiri adalah bagian dari peraturan dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yang tertulis pada pasal 4 bab 1 aturan bujang, gadis dan kawin.¹⁸

Undang-Undang Simbur Cahaya adalah peraturan yang pernah berlaku bagi masyarakat Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya muncul pada abad ke XVII, yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, pastinya ketika masa pemerintahan Sido Ing Kenayang (1629-1636). Undang-Undang Simbur Cahaya sendiri mempunyai nama lain, yaitu Undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu sinuhun adalah istri raja Sido Ing Kenayan. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya mempunyai 6 bab aturan. Pada bab pertama ialah aturan bujang, gadis dan kawin yang terdiri dari 32 pasal. Bab kedua aturan marga yang terdiri dari 29 pasal. Bab ketiga aturan dusun dan berladang yang terdiri dari 35 pasal. Bab keempat aturan kaum yang terdiri dari 19 pasal, dan bab kelima aturan pajak terdiri 16 Pasal, dan bab ke enam merupakan aturan perhukuman yang terdiri dari 64 pasal.¹⁹

Penerapan pasal Undang-Undang Simbur Cahaya tidak semuanya masih dilaksanakan oleh masyarakat, namun mengenai pasal 4 Undang-Undang Simbur Cahaya masih berlaku di Desa Tambangan kelakar. Sebagaimana pada dijelaskan oleh Bapak CD, bahwa pada pernikahan adik

¹⁷ Wawancara Observasi dengan Bapak FRZ sebagai pemangku adat Desa Tambangan Kelekar, pada 30 Mei 2022

¹⁸ Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin bujang yang bayar, jika bujang yang kawin kaya boleh iya bekerja besar dan jika bujang yang miskin mesti kerja yang kecil. Dan dari balanja dapur tiada boleh menjadi bujang berutang pada mertuanya atau kali istrinya.

¹⁹ Sijaruddin, Mathori dan Abas Musofa, "Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu (Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional)", Buku Online, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5860/1/buku%20uuscb%20utk%20respositori.pdf>, diakses pada 28 Mei 2022

kandungnya yang bernama RI dan DD, pihak keluarga perempuan mensyaratkan pemberian duit asap sebesar 10 Juta Rupiah, dan hal tersebut disanggupi oleh pihak laki-laki.²⁰ Contoh lain ialah pada pernikahan saudari HRT dan JI, bapak AHR selaku ayah kandung dari HRT menjelaskan bahwa pada pernikahan anaknya, duit asap beserta mahar telah ditetapkan oleh pasangan tersebut, sebesar 20 Juta Rupiah, hal tersebut telah disetujui oleh bapak AHR.²¹

Dalam Islam kewajiban laki-laki memberikan harta ketika hendak menikahi perempuan hanyalah berupa maskawin atau mahar sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4.²²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نَحْلَةً

Laki-laki memberikan mas kawin atau mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Dengan demikian harta yang wajib diberikan oleh laki-laki adalah harta sebagai mas kawin atau mahar. Akan tetapi pada masyarakat sekarang selain mas kawin atau mahar yang diwajibkan kepada laki-laki ada harta lain yang harus dipenuhi yakni salah satunya adalah duit asap yang dikenal oleh masyarakat Tambangan Kelekar. Duit asap menjadi adat yang harus dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan di Desa Tambangan Kelekar, maka laki-laki tersebut wajib membayar duit asap

²⁰ Wawancara Observasi dengan Bapak CD sebagai wali dari RI, pada tanggal 30 Mei 2022.

²¹ Wawancara Observasi dengan Bapak AHR sebagai orang tua dari saudari HRT, pada tanggal 30 Mei 2022.

²² An-Nisa [3]: 4

kepada pihak perempuan. Kewajiban pemberian duit asap tersebut merupakan aturan lama yang pernah berlaku dan masih diberlakukan di tengah-tengah masyarakat dan telah menjadi adat istiadat dalam pernikahan.

Dengan demikian *duit asap* pada pernikahan yang ada di desa Tambangan Kelekar masih terus dijalankan oleh masyarakat Desa Tambangan Kelakar. Fokus kajian dalam penulisan ini ialah mengenai filosofi dan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan di masyarakat. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tujuan masyarakat Desa Tambangan Kelekar memberlakukan adat tersebut dalam pelaksanaan pernikahan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi pemberian duit asap masih dipertahankan masyarakat Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana perspektif ‘Urf dan Maqāsid Syarī’ah terhadap tradisi pemberian duit asap di Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Merumuskan Mengapa tradisi pemberian duit asap masih dipertahankan masyarakat desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

- b. Merumuskan Bagaimana perspektif ‘Urf dan Maqāsid Syarī’ah terhadap tradisi pemberian duit asap di Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi yang dikembangkan oleh penulis berkaitan dengan filosofi dan nilai-nilai yang terkandung didalam tradisi duit asap dalam pernikahan yang berasal dari Undang-Undang Simbur Cahaya. Serta bisa mengetahui pandangan hukum Islam dari ‘urf dan Maqāsid Syarī’ah terhadap tujuan tradisi duit asap yang berlaku di desa Tambangan Kelekar.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah yang dijadikan tinjauan pustaka dalam tesis ini penulis mengelompokan tinjauan pustaka menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ialah tulisan yang membahas mengenai Undang-Undang Simbur Cahaya dalam konteks pernikahan, kedua membahas mengenai pemberian uang pernikahan diluar mahar, dan yang ketiga tulisan yang membahas mengenai duit asap dalam perspektif kajian. Pengelompokan pertama ialah tulisan dari Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki yang berjudul “Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan Di Kesultanan Palembang”. Tulisan ini membahas tentang bagaimana Undang-Undang Simbur Cahaya mengatur hukum perkawinan pada masa kesultanan Palembang. Hasil tulisan tersebut menjelaskan bahwa adat pernikahan di

Palembang masih mendominasi mengikuti aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, namun telah disesuaikan dari masa kemasa. Tahapan upacara dari sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan, bahkan setelah pelaksanaan pernikahan. Beberapa adat pernikahan disederhanakan pada masa sekarang bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya.²³

Selanjutnya tulisan dari Satria Wijaya, Sahid Teguh, dan Slamet Subiyantoro yang berjudul “Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824”. Dalam tulisan ini membahas bagaimana makna dan fungsi kearifan lokal yang terkandung dalam Undang-Undang Simbur Cahaya bagian bujang gadis dan kawin. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada dua aspek yang terkandung dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya pada Bab 1 mengenai aturan bujang gadis dan kawin, yaitu aspek pertama ialah mengenai perkawinan, dan yang kedua mengenai aturan pergaulan laki-laki dan perempuan di masyarakat bertujuan untuk mengontrol perbuatan buruk yang dilakukan.²⁴

Selanjutnya pada pengelompokan kedua tulisan dari Reski Daeng, Selvie Rumampuk dan Mahyudin Dimas, yang berjudul “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”. Tulisan ini membahas alasan uang panai masih dipertahankan serta faktor

²³ Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki, “Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan Di Kesultanan Palembang”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol.22:02, (December 2020).

²⁴ Satria Wijaya, Sahid Teguh, dan Slamet Subiyantoro, “Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824”, *Jurnal Kredo*, Vol. 2 :1 (Oktober 2018).

tinggi rendahnya dalam membayar uang panai di Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa uang panai sebagai wujud penghargaan kepada perempuan, meskipun keadaan modern seperti sekarang telah dijadikan gengsi dan uang belanja bagi masyarakat sana. Serta tiga faktor yang mempengaruhi perbedaan pemberian uang panai, pertama kedudukan uang panai bagi masyarakat bugis, kedua fungsi uang panai kepada pihak perempuan serta ketiga, dilihat dari segi tujuan yakni memberikan kehormatan untuk calon mempelai pria.²⁵

Selanjutnya tesis dari Fariq Al Faruqie yang berjudul “Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman.” Tesis ini menjelaskan alasan masyarakat tersebut masih mempertahankan adat pernikahan tersebut berimplikasi terhadap pemberian mahar dalam adat perkawinan. Hasilnya menjelaskan bahwa tradisi adat tersebut adalah tradisi yang khas di Kota Pariaman, dan itulah yang menjadikan adat tersebut masih dipertahankan. Namun adat uang jemputan tersebut secara tidak langsung memberikan dampak kepada pernikahan. Karena mayoritas hanya memberikan seperangkat alat salat. Secara tidak langsung menghilangkan fokus masyarakat terhadap makna nilai nilai mahar yang diharapkan hukum Islam.²⁶

²⁵ Reski Daeng, Selvie Rumampuk dan Mahyudin Dimas, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, *Holistik*, Vol. 12 : 2 (April-Juni 2019).

²⁶ Fariq Al Faruqie, “Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Pengelompokan ketiga tulisan tesis dari Muslimat yang berjudul “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik (Studi Di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat)”. Tulisan ini membahas tentang tradisi uang asap serta pertentangan masyarakat akibat tradisi tersebut perspektif teori konflik. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memenuhi tradisi tersebut, dikarenakan apabila tidak terlaksanakan, maka hal tersebut akan menghambat terjadinya pernikahan, namun pada masa sekarang dikarenakan perubahan yang terjadi tradisi tersebut mendapat pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan masyarakat dilihat dalam teori konflik versi Ralf Dahrendorf, bahwa tekanan tersebut disebabkan oleh otoritas kekuasaan dalam mengatur tradisi tersebut yang dipegang oleh pemangku adat. Pertentangan tersebut melibatkan antara pihak keluarga pihak perempuan, masyarakat, serta keluarga dari pihak calon laki-laki melawan pemangku adat.²⁷

Selanjutnya tulisan dari Siti Humairah, yang berjudul “Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqāsid Syarī’ah”. Tulisan ini menjelaskan mengenai penetapan uang asap yang dikaji dalam pespektif Maqāsid Syarī’ah. Hasil dari tulisan tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan uang asap tersebut berlaku umum, bagi setiap orang yang bersuku melayu yang berada di desa tersebut. Penetapan uang asap masuk

²⁷ Muslimat, “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konflik (Studi Di Desa Sui Kunyit Hulu, Kecamatan Sui Kunyit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat),” *Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

dalam kategori Maqāsid tahsiniyat. Penetapan uang asap selagi tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu tetap diperbolehkan dalam hukum Islam.²⁸

Kesimpulan dari tinjauan pustaka diatas bahwa belum ada yang membahas mengenai pemberian duit asap sebagai adat pernikahan dalam kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Telah banyak penelitian yang membahas garis besar mengenai duit asap dan Undang-Undang Simbur Cahaya, namun perlu digaris bawahi bahwa sepanjang pencarian penulis belum ditemukan penelitian ilmiah yang membahas tentang *duit asap* sebagai salah satu adat pernikahan yang berasal dari kitab Undang-Undang Simbur Cahaya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang duit asap yang dijadikan adat di desa Tambangan Kelakar, dan ditinjau dari hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Tradisi adalah kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun yang berasal dari nenek moyang dan masih dijalankan masyarakat sampai saat ini.²⁹ Sedangkan adat adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan sejak dahulu yang menjadikan wujud gagasan kebudayaan yang terdielei atas nilai-nilai budaya, norma, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *istinbath* hukum dalam mengkaji kebiasaan/adat melalui hukum Islam yakni *urf* (Kebiasaan) dan menggunakan teori Maqāsid Syarī'ah.

²⁸ Siti Humairah, "Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqāsid Syarī'ah", *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol.5: 1, (Januari 2020).

²⁹ <https://kbbi.web.id/> diakses 20 April 2022

³⁰ <https://kbbi.web.id/> diakses 20 April 2022

1. 'Urf (Kebiasaan)

'Urf ialah satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy dan Maliki, yang berada dalam ruang lingkup nash.³¹ Secara etimologi, 'urf berartikan “perilaku yang dipandang baik dalam masyarakat” sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan urf berarti sesuatu yang tidak asing bagi masyarakat dikarenakan telah dilakukan secara berturut-turut dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dan dipandang baik dalam pelaksanaannya.³² Mushthafa Ahmad al-Zarqa juga menjelaskan bahwa 'urf merupakan kebiasaan baik dalam perkataan dan perbuatan, urf merupakan bagian dari adat, yang harus berlaku pada kebanyakan orang pada daerah tertentu, tidak dalam kelompok atau individu tertentu, seperti contoh kebiasaan pada mayoritas masyarakat seperti pada perkawinan bahwa mas kawin yang diberikan laki-laki, dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.³³

Dalam usul fiqh 'urf terbagi menjadi dua bagian, yang pertama ialah *al-'urf as-ṣaḥiḥ* dan yang kedua *al-'urf al-fasid*. *al-'urf as-ṣaḥiḥ* ialah sesuatu yang tidak berlawanan dengan hukum syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sedangkan *al-'urf al-fasid* ialah sesuatu yang berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan mengururkan kewajiban.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 442.

³² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 153.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 138-139.

'*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan dan tradisi baik bersifat perkataan, ataupun perbuatan atau dalam kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu, disebut dengan adat.³⁴ secara etimologi, '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima secara kal sehat. Menurut ulama usul fiqh, '*urf* adlah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan. Maka demikian definisi ulama membagi '*urf* dalam tiga macam:³⁵

1. '*Urf* dari segi objeknya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-lafzhī* dan *al-'urf al-'amalī*. *al-'urf al-lafzhī* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal tertentu untuk maksud tertentu.

a. *al-'urf al-lafzhī* adalah kebiasaan setempat dalam memanfaatkan penyampaian/ungkapan tertentu dalam mengkomunikasikan sesuatu, dengan tujuan agar penyampaian tersebut dirasakan dan dipahami dalam masyarakat . Misalnya, sebutan "daging" dan yang dipahami itu ialah daging sapi. Pada kenyatanya kata "daging" menggabungkan semua daging saat ini. Jika seseorang pergi ke pedagang daging, sementara pedagang daging memiliki berbagai jenis daging, dan pembeli mengatakan "Saya ini membeli 1 kg daging," penjual segera mengambil daging sapi, karena kebiasaan penduduk setempat telah menghabiskan waktu yang signifikan dalam melibatkan kata daging ialah mewakili daging sapi.

³⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1996), hlm. 149.

³⁵Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, hlm. 95.

b. *al-'urf al-'amaī*. adalah kecenderungan daerah setempat yang berhubungan dengan kegiatan mu'amalah umum. Kegiatan individu dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain, misalnya, kecenderungan untuk menunda pekerjaan pada hari-hari tertentu dalam seminggu, kecenderungan untuk pekerjaan tertentu. kebiasaan makanan atau minuman tertentu dan kecenderungan individu dalam mengenakan pakaian pada acara tertentu.³⁶

1. *'Urf* dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-'ām* dan *al-'urf al-khāṣ*. *al-'urf al-'ām* artinya kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, sedangkan *al-'urf al-khāṣ* ialah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.

a. *al-'urf al-'ām* adalah tradisi pasti yang relevan secara luas di seluruh masyarakat dan di semua tempat. Misalnya, dalam jual beli kendaraan, setiap perangkat yang diharapkan untuk memperbaiki kendaraan, seperti kunci, penjepit, dongkrak, dan ban tambahan, termasuk biaya penjualan, tanpa biaya tambahan. Model lain adalah kebiasaan keseluruhan bahwa berat perlengkapan untuk setiap penumpang di pesawat adalah 20kg.

b. *al-'urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu. Misalnya, di kalangan pedagang, jika ada cacat

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm.139.

tertentu pada barang yang dibeli, mereka dapat dikembalikan dan untuk berbagai cacat pada produk, pelanggan tidak dapat mengembalikan produk. Atau sebaliknya kecenderungan untuk memutuskan masa garansi untuk barang dagangan tertentu. Model lain adalah kebiasaan umum di antara para pengacara bahwa pembayaran jasa pengacara dibayarkan terlebih dahulu oleh kliennya dengan sistem DP. Setelah perkara selesai, maka pelunasan akan dilakukan oleh kliennya.³⁷

2. 'Urf dari segi kebasahannya menurut hukum syara' ialah *al-'urf as-ṣaḥīḥ* dan *al-'urf al-fasid*. *al-'urf as-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.
 - a. *al-'urf as-ṣaḥīḥ* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak dipertentangkan dengan nash (Al-Qur'a, atau Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan menimbulkan kemudharatan. Misalnya, pada acara lamaran pernikahan, pria memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mahar.
 - b. *al-'urf al-fasid* adalah kecenderungan yang bertentangan dengan pertentangan syara' dan standar esensial yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan keseluruhan di antara dealer dalam menghalalkan riba, seperti meminjamkan uang kepada

³⁷ *Ibid*, hlm. 140.

individu dengan pembayaran melebihi pinjaman. Dana yang diperoleh adalah sepuluh juta rupiah dalam waktu tidak kurang dari satu bulan, sebelas juta rupiah harus dibayarkan pada pelunasan, dengan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diperoleh si peminjam, tambahan 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diperoleh dari sepuluh juta rupiah bisa melebihi bunga 10%. Meskipun demikian, usaha semacam ini tentu bukan merupakan hal yang diperbolehkan, dikarenakan perbedaan nilai dalam pelaksanaannya. (H.R. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibn Hambal), dan praktik ini adalah tindakan yang dilakukan pada masa Jahiliyah, yang dikenal dengan *riba'al-nasi'ah* (riba yang menimbulkan hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

2. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Teori dan aplikasi konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* didasarkan pendapat beberapa ulama. Secara teoritis, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak yang berarti kesenjangan atau tujuan. *Asy-Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai arah jalan ke sumber pokok kehidupan.

Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Al-Syatibi memiliki hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat untuk mewujudkan kemaslahtan manusia.

Kemaslahatan dapat terwujudkan apabila dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut ialah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur tersebut Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *Maqāsid* atau tujuan syariah, yaitu *Maqasid al-Daruriyat*, *Maqasid al-Hajiyat*, dan *Maqasid al-Tahsiniyat*.³⁸

1. *Maqasid al-Daruriyat*

Tingkat kebutuhan yang seharusnya ada atau disebut kebutuhan primer. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, kesejahteraan umat manusia akan dirusak baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam klasifikasi ini, khususnya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

2. *Maqasid al-Hajiyat*

Dimaksud untuk menghilangkan masalah atau membuat pemeliharaan lima komponen penting menjadi lebih baik lagi. Persyaratan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder, yang jika tidak dipahami tidak membahayakan kesejahteraan mereka, namun akan menemui kesulitan. Hajiyat dimaksudkan untuk membuat lima unsur pokok jauh lebih baik. Hal-hal yang orang perlu bertekad untuk membuatnya ringan, mudah, menyenangkan, bahkan dengan masalah berat yang harus dihadapi sepanjang

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.72.

kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah, Islam mewajibkan hukum *rukhsah* (kelonggaran) jika ada kesulitan dalam menjalankan perintah Allah.³⁹

3. *Maqasid al- Tahsiniyat*

Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan lima unsur pokok. Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tujuan dari *Tahsiniyat* tidak wajib yang harus dilakukan, dan juga tidak menimbulkan hukum haram jika tidak mengerjakannya. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini akan menimbulkan hukum sunnah, dan perbuatan yang meninggalkannya menimbulkan hukum makruh.⁴⁰

Penerapan teori ‘urf (kebiasaan) diatas sebagai pisau analisis untuk melihat permasalahan terhadap keberadaan adat pemberian duit asap yang diberlakukan oleh masyarakat Desa Tambangan Kelekar dalam pernikahan, karena adat duit asap tersebut dari dahulu sampai dengan zaman sekarang masih terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi calon mempelai laki-laki untuk menikahi perempuan didesa tersebut. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* digunakan penulis untuk melihat tujuan syariat dari adat yang dilakukan oleh masyarakat Tambangan Kelekar.

³⁹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muqafaqat”, *Jurnal:* , Vol. 15:01 (2021), hlm. 35.

⁴⁰Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 83.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara sebagaimana melakukan penelitian yang membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁴¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dari segi jenisnya, data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di Desa Tambangan Kelakar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yakni mempelajari masalah masalah yang diperoleh dengan cara mengambil data tersebut, disusun serta analisis untuk dijelaskan dalam bentuk naratif.⁴² Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana filosofi dan nilai yang terkandung dalam tradisi duit asap, serta pandangan hukum Islam terhadap tujuan syariat dari adat pemberian duit asap.

3. Pendekatan

Pendekatan sosiologis hukum Islam adalah suatu pendekatan yang memfokuskan dalam mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi di dalam masyarakat dan gejala-gejala sosial dengan penetapan hukum

⁴¹ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 2.

⁴² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (,Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm.18.

Islam.⁴³ Dalam pendekatan ini peneliti menganalisa adat pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Islam di desa Tambangan Kelekar mengenai *duit asap*.

4. Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut dideskripsikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁴⁵ Yakni wawancara dengan orang tua pasangan pihak perempuan dan pemangku adat desa Tambangan Kelekar. Serta menggunakan teks Undang-Undang Simbur Cahaya yang terkait dalam penulisan, yang dijadikan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan sebagainya,

⁴³Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam perspektif multidisiplin Keilmuan*, (Depok: Rajabuana, 2020), hlm.88.

⁴⁴ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian* (Public reaction dan Komnikasi) (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 20.

⁴⁵ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), hlm.91.

serta situs internet yang relevan mengenai pembahasan.⁴⁶ Dalam pemilihan data sekunder ialah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya.

5. Populasi dan Sample

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁷ Dalam hal ini ialah pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2021-2022 di Desa Tambangan Kelekar sebanyak 30 pernikahan.⁴⁸

Sample adalah data yang diambil mewakili populasi (*representatif*).⁴⁹ Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah *purposive sampling*, yaitu metode yang digunakan dengan mengambil sample tertentu dengan kriteria yang telah ditentukan.⁵⁰

Kriteria yang ditentukan ialah istri dari pasangan tersebut yang berasal dari Desa Tambangan Kelekar. Dalam penelitian ini yang dijadikan sample ialah 10 informan.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.137.

⁴⁷Garalka Damanah, "Metodologi Penelitian", Buku Online , <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Metodologi-Penelitian.pdf> diakses 24 Februari 2022.

⁴⁸ Dokumen Arsip Kantor Desa Tambangan Kelekar

⁴⁹ Albi Anggito, Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat :CV Jejak, 2018), hlm. 22

⁵⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 33

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan Tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *direct interview* dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁵²
- b. Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.⁵³ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menyangkut lokasi penelitian, sejarah dan lain-lain.
- c. Observasi ialah melihat langsung dari lapangan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada objek yang di teliti.⁵⁴

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 155.

⁵² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana 2011).Hlm .111.

⁵³ Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 231.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), hlm.76.

Terkait hal ini bahwa peneliti melakukan observasi di Desa Tambangan Kelakar.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik *analisis kualitatif* yakni mendapatkan data-data dari lapangan, menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini ada empat macam, yaitu kolektif data, reduksi data, display data dan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini diuraikan menjadi lima bab. Masing-masing sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. *Pertama* latar belakang masalah yang diangkat, *kedua*, rumusan masalah merupakan topik yang akan diteliti yang berangkat dari latar belakang, *ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian ialah keinginan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, *keempat*, tinjauan pustaka sebagai pembandingan yang berkaitan dengan penelitian, *kelima*, kerangka teori ialah acuan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti, *keenam*, metode penelitian tahapan yang digunakan dalam penelitian dan *ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan struktur dalam pembahasan penelitian.

Bab Kedua, Tradisi Pernikahan Adat di Indonesia dan Undang-Undang Simbur Cahaya. Membahas tentang macam-macam tradisi dalam

pernikahan adat yang ada di Indonesia, serta pembahasan mengenai Undang-Undang Simbur Cahaya.

Bab Ketiga, Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Di Desa Tambangan Kelekar. Pembahasan bab tiga terdiri dari dua sub bab, yang gambaran umum di Desa Tambangan Kelekar, seta sub bab kedua membahas mengenai tradisi adat *duit asap* di Desa Tambangan Kelekar serta sejarah mengenai Undang-Undang Simbur Cahaya di Desa Tambangan Kelekar.

Bab Keempat, Analisis Terhadap Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Di Desa Tambangan Kelekar. Dalam bab ini akan menganalisis bagaimana eksistensi tradisi duit asap, serta tujuan dari tradisi duit asap dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab terakhir, yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas mengenai pemberian duit asap di desa Tambangan Kelekar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi adat pemberian duit asap yang dilakukan oleh masyarakat desa Tambangan Kelekar yakni dikarenakan adat tersebut merupakan salah satu adat yang bersumber dari Undang-undang Simbur Cahaya, yang masih bisa diterima dan di amalkan masyarakat saat ini. Nilai sosial dan nilai etika juga terkandung di dalam pemberian adat tersebut. nilai sosial yang dianggap baik oleh masyarakat, dan nilai etika merupakan suatu yang harus di jalankan oleh pihak laki-laki untuk menikahi perempuan dengan bertanggung jawab atas semua yang harus dipersiapkan. Pemberlakuan adat ini sudah sejak lama dilaksanakan, tepatnya pada masa kesultanan Palembang, yang dibekali oleh peraturan undang-undang sendiri, yang mengatur masyarakat pada masa itu. Undang-undang tersebut telah lama ditinggalkan, terhitung sejak berlakunya penghapusan adat marga oleh Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu, dikarenakan keluarnya Peraturan Desa oleh Presiden Soeharto. Meskipun telah ditinggalkan secara resmi, namun pemberlakuanya terus dilakukan oleh masyarakat dengan mengadopsi kultur dan budaya masa kini, dikarenakan peraturan tersebut mengatur secara fleksibel, dan memiliki makna

tersendiri yang terkandung di dalamnya. Masyarakat desa Tambangan Kelekar tidak banyak yang mengetahui asal usul mengenai pemberian adat ini, dikarenakan telah di putus sejak lama, dan setelah tidak berlakunya lagi, masyarakat saat ini tidak diberikan pemahaman mengenai aturan tersebut, yang diketahui masyarakat bahwa aturan tersebut telah dilaksanakan sejak lama, tanpa memahami asal usul aturan tersebut. Aturan tersebut dari segi keluasan mempunyai makna dan tujuan dalam penghidupan manusia, namun pada saat ini aturan tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, dikarenakan berbeda dengan kultur dan budaya zaman sekarang, hanya sedikit aturan saja yang tetap diterapkan oleh masyarakat, dengan melihat kondisi saat ini.

2. Pemberian duit asap yang dilaksanakan oleh masyarakat Tambangan Kelekar merupakan kategori *al-'urf as-ṣahih* dikarenakan yang telah dilakukan turun temurun, serta di perkuat oleh metode istihsan yang merupakan sesuatu kegiatan yang dianggap baik dalam masyarakat. dengan adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dengan penetapannya dilakukan secara musyawarah, dan tidak ada paksaan diantara keduanya. Dalam segi keabsahannya, adat ini masuk dalam kategori *al-'urf al-khāṣ*, dikarenakan dilakukan oleh masyarakat atau daerah tertentu (Lokalitas). Tujuan syariat dalam pemberian duit asap yang ditinjau dari segi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bahwa pemberian duit asap ini dapat dilihat dari *Ḥifz an-nafs* dan *Ḥifz al-māl*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah desa Tambangan Kelekar wajib menghidupkan kembali pengetahuan secara utuh berkaitan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya, dikarenakan pengetahuan yang terkandung di dalamnya bisa dijadikan acuan dalam bermasyarakat. Peraturan tersebut harus terus dilestarikan oleh masyarakat, dikarenakan dalam setiap pasal mempunyai makna tersendiri dalam mengatur sebuah kehidupan bermasyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menyempurnakan hasil penelitian ini, dalam segi Undang-Undang Simbur Cahaya, bahkan pengaturan duit asap di dalamnya, dalam perpektif hukum Islam maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010.

B. Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003.

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Adil, Simboer Tjahaya Studi Tentang Pergumalan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2011.

Albi Anggito, Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat :CV Jejak, 2018.

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia), Yogyakarta, Beranda Publishing, 2012.

Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam) , Jakarta: AMZAH, 2019.

Arikunto,Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 231.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana 2011.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana,2006).

Dominus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2009.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*,Bandung: 1990.

- Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nurhayati, Ali Imanan, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok, Prenadamedia Group, 2017.
- Nurmala Hak, *Tinjauan Historis Undang-Undangsibur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Di Ogan Ilir (Studi Terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu dan Sekarang)*, Palembang : Rafah Press, 2017.
- P.D.R De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bharatra, 1971.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj, Alimandan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Rozali, *Metedologi Studi Islam dalam perspektif multidisiplin Keilmuan*, Depok: Rajabuana, 2020.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian (Public reaction dan Komnikasi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Soleman , *Hukum Adat Indonesia* , Jakarta: Rajawali, 1981.

- Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar Dasar Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1998.
- Sri mintosih, *Tradisi dan Kebiasaan Masyarakat*, Kalimantan: Proyek Pengkajian dan pembinaan nilai-nilai budaya, 1996.
- Sugira Wahid, *Manusia Makassar*, Makassar: Pustaka Refleski, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991.
- Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana, 2013.
- Tareh Rasyid, *Perlindungan Perempuan Terhadap Kekesaran Seksual Dalam Naskah Simboer Tjahaja*, Palembang: Puspa Indonesia 2002.
- Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapui*, Yogyakarta, Galang Press. 2001.
- Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Zubaeda, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.

C. Artikel Ilmiah

- Adesh Febriyeni, Payerli Pasaribu, “Perubahan Fungsi Sinamot pada Etnik Batak Toba”, *Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi*, Vol. 2, No. 1,(Juni 2020), hlm.27.
- Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep *Maqāsid Asy-Syari'ah* Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muqafaqat*”, *Jurnal:* , Vol. 15:01 (2021), hlm. 35.
- Ainur Rofiq, *Tradisi Slematan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *Attaqwa:Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*Vol 15:2, (September 2019),hlm.96.

- Alma lutfia, *Arti Uang Dalam Tradisi Uang Panai' Berdasarkan Stratifikasi Masyarakat Suku Bugis Makassar*, Skripsi, UIN Antasari, 2021, hlm. 63.
- Arwa Elzahroo, *Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah*, 2021, Tesis UII, 2021, hlm.49 .
- Asep Yudha Wirajaya, *Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin*, Shahih, Vol. 3, :1, (Januari - Juni 2018).
- Asmaul Husna, Alfiandra, Sri Artati Waluyati, *Analisis nilai-nilai dalam Undang-Undang Simbur pada masyarakat Ogan Ilir*, *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 16 : 1 (Maret 2019), hlm.15.
- Dameria Rosalin Situmorang, *Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan dan Omplikasinya terhadap Relasi Kekeabatan dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018. Hlm.18-24.
- Dwi Anggi Wulandari dan Marzuki, “Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan Di Kesultanan Palembang”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, VOL.22:02, (December 2020).
- Fariq Al Faruqie, “Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Ghofar Shidiq,” *Teori maqāsid syarī'ah dalam Hukum Islam*” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118 Tahun 2019, hlm. 120.
- Hajra Yansa, “Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA*, Vol. 3 : 2, (Desember 2016), hlm.526.
- Ibrahim Kadir, Nurmi Nonci, Harifuddin Halim, “Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar (Studi Kasus Sosiologi Di Kabupaten Pangkep)”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem* Vol 21 :2, (Mei -Agustus 2021), hlm. 432.
- M Adil, “Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya”, Nurani, VOL. 14: 2, (Desember 2014).
- M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10: 1, (Januari 2012), hlm.42.

- Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid*, Vol 4 : 2 ,(Juli-Desember) 2018.
- Muslimat, “Tradisi Pemberian Uang Asap Dalam Perkawinan Perspektif Teori Konfilk (Studi Di Desa Sui Kunit Hulu, Kecamatan Sui Kunit, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat),”*Tesis* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Lariba*, Journal of Islamic Economics, Vol 3:2, (Desember 2017).
- Reski Daeng, Selvie Rumampuk dan Mahyudin Dimas, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, *Holistik*, Vol. 12 : 2 (April-Juni 2019).
- Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang)”, *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol: 2:1, (September 2017),hlm. 75.
- Satria Wijaya, Sahid Teguh, dan Slamet Subiyantoro, “Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824”, *Jurnal Kredo*, Vol. 2 :1 (Oktober 2018).
- Savvy Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf”, *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015, hlm.107-110.
- Sheillavy Azizah dkk., “Analisis *Maqashid Syariah* tentang Menjaga Harta terhadap Penyalahgunaan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif”, *Jurnal: Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6:1 (2020), hlm. 54.
- Siti Humairah, “Pelestarian Tradisi Uang Asap Dalam Adat Pernikahan Melayu Perspektif Maqāsid Syarī’ah”, *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol.5: 1 , (Januari 2020).
- Sri Hudiarini, “Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol 2:1, (Juni 2017).
- Yusdani, Ajaran Etika dalam Kitab Simbur Cahaya, *Ta’dib : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 4:2, (Agustus 2016), hlm.120.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

SK Gubernur Sumsel nomor 142/III/KPS1983 .

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Simbur Cahaya Versi Tulis Tangan.

E. Lain-Lain

Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Buku Online http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf, diakses 22 Juli 2022.

Farida, Yunani, “Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum Di Kesultanan Palembang”, https://repository.unsri.ac.id/25297/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf , diakses pada tanggal 1 Juli 2022.

Garalka Damanah, *Metodologi Penelitian*, Buku Online , 2019. <https://stietrisnanegara.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Methodologi-Penelitian.pdf> diakses 24 Februari 2022.

<https://dutadamaisumaterabarat.id/makna-tradisi-perkawinan-bajapuik-pada-masyarakat-di-pariaman/> . Diakses pada 24 juni 2022.

<https://kbbi.web.id/> diakses 20 April 2022.

<https://uangindonesia.com/mengenal-sejarah-ringgit-mata-uang-malaysia-dan-kurs/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022.

Kitab Simbur Cahaya Syariat Islam di Nusantara Sejak Dulu, <https://blogalakadar.blogspot.com/2013/05/kitab-simbur-cahaya-syariat-islam-di.html> , diakses pada 1 Juli 2022.

Muhammad Adil, Dinamika Pembauran Hukum Islam Di Palembang: Mengurai Isi Undang-Undang Simbur Cahaya, <https://media.neliti.com/media/publications/41873-ID-dinamika-pembauran-hukum-islam-dipalembang-mengurai-isi-undang-undang-simbur-ca.pdf>, diakses tanggal 26 Juni 2022.

Ruli Anisa, “Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah”, Buku Online

https://books.google.co.id/books?id=I9hDEAAAQBAJ&pg=PT4&hl=id&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false, diakses 22 Juli 2022.

Sijaruddin, Mathori, Abas Musofa, *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu* (Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional), Buku Online, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5860/1/buku%20uuscb%20utk%20repository.pdf> diakses pada 28 Mei 2022.

Umar J, “Peranan Nilai Sosial Dalam Pengembangan Pendidikanumum”, <https://media.neliti.com/media/publications/58108-ID-peranan-nilai-sosial-dalam-pengembangan.pdf>, diakses 08 Agustus 2022